



PUTUSAN
Nomor 1952/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dadang Suwarna, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3377/PJ/2015 tanggal 1 Oktober 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT ARINDO TRISEJAHTERA, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 395, Simpang Empat, Pekanbaru, dan alamat korespondensi di APL Tower – *Central Park* Lantai 28 Podomoro City, Jalan Letjend S. Parman Kaveling 28, Grogol Petamburan, Jakarta 11470, yang diwakili oleh Harianto Tanamoeljono, jabatan Direktur Utama;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.62310/PP/M.XI.B/16/2015, tanggal 24 Juni 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-635/WPJ.02/2014 tanggal 30 Mei 2014, tentang

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1952/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Desember 2011 (sengketa banding Nomor 16-081280-2011);

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 28 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.62310/PP/M.XI.B/16/2015, tanggal 24 Juni 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-635/WPJ.02/2014, tanggal 30 Mei 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2011 Nomor 00131/207/11/218/13, tanggal 27 Agustus 2013, atas nama PT Arindo Trisejahtera, NPWP 01.496.357.3-218.000, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 395, Simpang Empat, Pekanbaru, alamat korespondensi APL Tower – Central Park Lantai 28 Podomoro City, Jalan Letjend S. Parman Kaveling 28, Grogol Petamburan, Jakarta 11470, sehingga dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak:	
- Ekspor	Rp 15.916.250.000,00
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp 6.619.554.545,00
- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp 13.943.245.449,00
Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp 36.479.049.994,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp 661.955.455,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 661.726.083,00
Pajak Masukan yang dibayar dengan NPWP sendiri	Rp 229.372,00
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	Rp 661.955.455,00
Jumlah PPN yang kurang (lebih) dibayar	Rp 0,00
Sanksi Administrasi: Pasal 13 (2) UU KUP	Rp 0,00
PPN yang masih harus (lebih) dibayar	Rp 0,00

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1952/B/PK/Pjk/2024



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Juli 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 8 Oktober 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 8 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 8 Oktober 2015, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.62310/PP/M.XIB/16/2015, tanggal 24 Juni 2015, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.62310/PP/M.XIB/16/2015, tanggal 24 Juni 2015, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - 3.2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-635/WPJ.02/2014, tanggal 30 Mei 2014 tentang Keberatan Wajib



Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2011 Nomor 001311207/11/218/13, tanggal 27 Agustus 2013, atas nama PT Arindo Trisejahtera, NPWP 01.496.357.3-218.000, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Juni 2016, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (Terbanding) terhadap Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2011 sebesar Rp5.340.000,00, yang tidak disetujui Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding);

Menimbang, bahwa pokok masalah *a quo* adalah apakah benar Pajak Masukan Masa Pajak Desember 2011 sebesar Rp5.340.000,00 tidak dapat dikreditkan karena berasal dari pembelian pupuk dan bahan kimia untuk menghasilkan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang merupakan barang strategis sesuai dengan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78/PMK.03/2010?;

Menimbang, bahwa masalah *a quo* merupakan masalah yuridis yang berdasarkan uji bukti dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facti, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penyerahan Tandan Buah Segar Kelapa Sawit dari Perkebunan ke pabrik pengolahan kelapa sawit adalah dalam rangka proses produksi dalam satu entitas, sehingga bukan merupakan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud Pasal 1A ayat (1) Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) merupakan perusahaan terpadu industri kelapa sawit yang produk akhirnya adalah *Crude Palm Oil* (CPO), Inti Sawit, *Palm Kernel Oil* (PKO) dan *Palm Kernel Meal* (PKM), dan hanya melakukan penyerahan atas *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel Oil* (PKO) yang merupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai. Selain itu, Faktur Pajak Masukan *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai *a quo* terkait dengan pembelian pupuk untuk keperluan kebun sawit untuk menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) dapat dikreditkan, sebagaimana dimaksud Pasal 1A ayat (1) dan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2011 sebesar Rp5.340.000,00 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1952/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Febby Fajrurrahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1952/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Febby Fajrurrahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP. 196105141986121001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1952/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)